



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 1093/PP.06.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ....

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1092/PP.06.2-BA/5103/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, tanggal 1 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020.

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 1093/PP.03.2-Kpt/5103/ KPU-  
Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BADUNG TAHUN 2020.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

---

**PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG  
TAHUN 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

## 1.2. Umum

Dalam rangka menyebarkan Informasi pendidikan pemilih dan mengurangi suara yang tidak sah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Badung tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung akan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi untuk penyebarluasan informasi terkait tahapan dan program penyelenggaraan Pilkada tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong niat masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan aspirasinya.

Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dimaksud dimulai dari tahap persiapan kegiatan hingga menjelang pelaksanaan Pilkada Badung Tahun 2020.

Disamping itu KPU Kabupaten Badung akan melaksanakan sosialisasi ke segmentasi masyarakat seperti halnya segmen pemilih pemula, agama, disabilitas, marginal, perempuan dan kelompok profesi seperti pihak PHRI, subak, nelayan dan kelompok-kelompok lain dengan berbagai metode atau cara, kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok subak, kelompok nelayan, dan kelompok lainnya. Harapannya kelompok-kelompok ini mampu menyambung informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Badung kepada masyarakat yang lebih luas.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.
4. Mengurangi jumlah angka suara tidak sah.

## **BAB II** **KEGIATAN SOSIALISASI**

2.1. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
  - 1) keluarga;
  - 2) Pemilih pemula;
  - 3) Pemilih muda;
  - 4) Pemilih perempuan;
  - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
  - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
  - 7) kaum marjinal;
  - 8) komunitas;
  - 9) keagamaan;
  - 10) relawan demokrasi; dan
  - 11) warga internet (netizen).
- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. partai politik;
- e. pengawas;
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. masyarakat adat; dan
- i. instansi pemerintah.

2.2. Materi sosialisasi pemilihan mencakup:

| <b>No.</b> | <b>Tahapan</b>                       | <b>Materi Sosialisasi</b>   |
|------------|--------------------------------------|---|
| 1.         | Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih | <ol style="list-style-type: none"><li>a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;</li><li>b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;</li><li>c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan</li><li>d. penyusunan daftar Pemilih.</li></ol>      |
| 2.         | Pencalonan dalam Pemilihan           | <ol style="list-style-type: none"><li>a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;</li><li>b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;</li><li>c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;</li><li>d. penetapan Pasangan Calon; dan</li><li>e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.</li></ol> |
| 3.         | Kampanye dalam Pemilihan             | <ol style="list-style-type: none"><li>a. ketentuan Kampanye;</li><li>b. jadwal Kampanye; dan</li></ol>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon   |
| 4. | Dana kampanye peserta Pemilihan  | a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;<br>b. jenis laporan dana kampanye;<br>c. penyusunan laporan dana kampanye; dan<br>d. audit dan hasil audit dana kampanye  |
| 5. | Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan dan Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan | a. tata cara pemungutan suara;<br>b. tata cara penghitungan suara;<br>c. tata cara penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan;<br>d. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan<br>e. pengumuman hasil Pemilihan. |

2.3. Metode penyampaian materi Sosialisasi:

| No. | Metode Sosialisasi    | Penyampaian   |
|-----|-----------------------|---|
| 1.  | Forum warga;          | a. diskusi;<br>b. ceramah;<br>c. simulasi;  |
| 2.  | Komunikasi Tatap Muka | a. diskusi;<br>b. seminar;<br>c. workshop;<br>d. rapat kerja;<br>e. pelatihan;<br>f. ceramah;<br>g. simulasi;<br>h. gelar wicara (talkshow);<br>dan/atau<br>i. metode tatap muka lainnya. |
| 3.  | Media Massa           | a. Media massa cetak; dan/atau<br>b. Media massa elektronik, meliputi:<br>- radio,<br>- televisi, dan/atau<br>- media dalam jaringan (online)   |
| 4.  | Bahan Sosialisasi     | Penyebaran bahan sosialisasi, meliputi:<br>a. brosur;<br>b. leaflet;<br>c. pamflet;<br>d. booklet;<br>e. poster;<br>f. folder; dan/atau<br>g. stiker;                                     |

|     |                                       |  |
|-----|---------------------------------------|--|
|     |                                       | Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:<br>a. Spanduk<br>b. Banner<br>c. Baliho<br>d. Billboard/videotron; dan atau<br>e. Umbul-umbul<br><i>Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.</i> |
| 5.  | Mobilisasi sosial                     |  |
| 6.  | Pemanfaatan budaya lokal/ tradisional |  |
| 7.  | Website KPU Kabupaten Badung          |  |
| 8.  | Papan pengumuman KPU Kabupaten Badung |  |
| 9.  | Media Sosial                          |  |
| 10. | Media Kreasi                          | a. Kesenian tradisional<br>b. Modern<br>c. Kontemporer<br>d. Seni musik<br>e. Seni tari<br>f. Seni lukis<br>g. Sastra, dan/atau<br>h. Seni peran   |

**BAB III**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

3.1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
- b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
- c. Sosialisasi pemilihan;
- d. Pendidikan politik bagi pemilih;
- e. Pemantauan pemilihan;
- f. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

3.2. Ketentuan partisipasi masyarakat pada pemilihan :

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

3.3. Wewenang, Tanggungjawab KPU Kabupaten Badung dalam partisipasi masyarakat:

| <b>Wewenang</b>   | <b>Tanggungjawab</b>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;</li><li>b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan</li><li>c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan perundang-undangan.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/ pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan;</li><li>c. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2020</li></ul> |

3.4. Hak dan kewajiban Masyarakat dalam partisipasi masyarakat:

| <b>Hak</b>  | <b>Kewajiban</b>  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;</li> <li>c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;</li> <li>d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;</li> <li>e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;</li> <li>f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;</li> <li>g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan;</li> <li>h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghormati hak orang lain;</li> <li>b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;</li> <li>c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas;</li> <li>d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.</li> </ul> |

3.5. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan :

| <b>No.</b> | <b>Keterlibatan Masyarakat</b>                          | <b>Materi</b>   |
|------------|---|---|
| 1.         | Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;</li> <li>b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;</li> <li>d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau</li> </ul> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;</p> <p>f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;</p> <p>i. Memberikan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.</p> |
| 2. | Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan.                  | <p>a. Menjadi petugas penyelenggara pemilihan;</p> <p>b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan;</p> <p>c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan.</p>  |
| 3. | Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan. | <p>a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait;</p> <p>b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.</p>  |

### 3.6. Pendidikan Politik

Pendidikan politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.

- a. Pendidikan politik bagi pemilih bertujuan untuk :
- 1) Membangun pengetahuan politik;
  - 2) Menumbuhkan kesadaran politik;
  - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Pendidikan politik bagi pemilih dapat dilakukan, melalui:
- 1) Mobilisasi sosial;
  - 2) Pemanfaatan jejaring sosial;

- 3) Media lokal atau tradisional;
  - 4) Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - 5) Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
- c. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Badung dapat bekerjasama dengan:
- 1) Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - 2) Komunitas masyarakat;
  - 3) Organisasi keagamaan;
  - 4) Kelompok adat;
  - 5) Badan hukum;
  - 6) Lembaga pendidikan; dan/atau
  - 7) Media massa cetak dan elektronik.
- d. Mengadakan perjanjian kerja sama (MoU) dengan instansi terkait untuk kerjasama sosialisasi.

### 3.7. Akses Data dan Informasi

- a. KPU Kabupaten Badung memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
- b. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Badung, portal e-PPID dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Website KPU RI : <http://www.kpu.go.id>

Website KPU Provinsi Bali : <http://bali.kpu.go.id>

Website KPU Badung : <http://www.kpu-badungkab.go.id>

e-PPID KPU Badung : <http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=5103>

Social Media KPU Badung : Instagram, Facebook dan Youtube

### 3.8. Target Partisipasi Pemilih

Berkenaan dengan target partisipasi yang hendak dicapai dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Badung Tahun 2020 adalah 85%, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus.

**BAB IV**  
**STRATEGI, RENCANA KERJA DAN PEMBIAYAAN**  
**KEGIATAN SOSIALISASI**

4.1. Strategi Sosialisasi

Secara garis besar, strategi ataupun rencana garis besar kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dibagi kedalam dua tahap:

- a. Sosialisasi Sebelum Penetapan Calon
- b. Sosialisasi Pasca ditetapkan Calon

Hal ini dipandang perlu guna menyusun materi sosialisasi yang terarah dan terukur dalam menyasar target masyarakat, utamanya dalam bentuk kreasi sosialisasi yang dirancang sehingga pemanfaatan waktu dan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien dengan mengupayakan hasil semaksimal mungkin.

Strategi ini berlaku untuk melakukan sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 dimana materi dan waktunya mengikuti tahapan tersebut.

4.2. Rencana Kerja Sosialisasi

| No | Uraian Kegiatan  | Keterangan       |
|----|--|------------------|
|    | <b>PERSIAPAN</b>   |                  |
| 1  | Pembentukan Kelompok Kerja   |                  |
| 2  | Penetapan Sasaran dan Menyusun KAK/SOP                                       |                  |
|    | <b>SOSIALISASI TAHAPAN</b>   |                  |
| 1. | Sosialisasi Pembentukan Panitia Adhoc (PPK/PPS/PPDP/KPPS)                    | Tatap Muka       |
| 2. | Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih   | Tatap Muka       |
| 3. | Pencalonan dalam Pemilihan   | Tatap Muka       |
| 4. | Kampanye dalam Pemilihan   | Tatap Muka       |
| 5. | Dana kampanye peserta Pemilihan  | Tatap Muka       |
| 6. | Pengadaan dan Pendistribusian Logistik                                       | Tatap Muka       |
| 7. | Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan | Tatap Muka       |
|    | <b>KREASI SOSIALISASI</b>  |                  |
| 8. | Lounging Pilkada Badung 2020   | Gebyar           |
| 9. | Jalan Santai/KPU RUN/Konser Musik  | Pengerahan Massa |

|     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 10. | Kolaborasi Festival Budaya Masyarakat          | Pagelaran Seni Budaya |
| 11. | Sosialisasi Ke Pasar Tradisional               | Kreasi Sosialisasi    |
| 12. | Sosialisasi Segmentasi Pemilih oleh KPU Badung | Tatap Muka            |
| 13. | Sosialisasi Pendidikan Pemilih Oleh PPK        | Tatap Muka            |
| 14. | Kirab/Karnaval Pilkada Badung 2020             | Gebyar                |
| 15. | Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP)            | Tatap Muka            |
| 16. | Sosialisasi Media Massa                        | Infografis            |

#### 4.3. Sosialisasi Tahapan Pemilihan

Dilakukan dengan mengadakan kegiatan tatap muka dengan para pihak terkait, dalam sebuah ruangan, dengan mendatangkan narasumber. Bertujuan untuk menyampaikan informasi seputar pelaksanaan tahapan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaannya, bentuk partisipasi yang dibutuhkan, guna mendapat tanggapan dari peserta secara langsung.

Penyampaian informasi pelaksanaan Tahapan Pemilihan juga menggunakan media massa, seperti televisi, radio dan media cetak. Kesemuanya diramu dengan memperhatikan ketentuan jumlah dan lama (durasi) penayangannya. Maksudnya adalah menjangkau segmen masyarakat yang menyimak informasi media massa tersebut.

#### 4.4. Kreasi Sosialisasi

##### A. Pengembangan Maskot dan Jingle

Maksud dan tujuan pengembangan Maskot dan Jingle untuk Pilkada Badung Tahun 2020 adalah:

1. Tujuan utama dari pengembangan Maskot dan Jingle adalah dalam upaya melakukan proses komunikasi, memberikan pengetahuan, melakukan persetujuan, memotivasi keinginan, melakukan praktik, serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Badung Tahun 2020.
2. Sebagai pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 9, mengenai Media Kreasi dalam kegiatan sosialisasi, untuk menarik partisipasi masyarakat dalam Pilkada Badung Tahun 2020.

3. Maskot dan Jingle yang dirancang untuk mendukung dan memberikan citra kepada pelaksanaan Pilkada Badung Tahun 2020, membangkitkan aura positif bagi penyelenggara, peserta pemilu dan juga masyarakat Badung
4. Dengan Maskot dan Jingle diharapkan pesan ajakan memilih dan berpartisipasi dalam Pilkada Badung Tahun 2020 dapat diterima dengan mudah dan memberikan impresi bagi masyarakat di Kabupaten Badung.
5. Momentum yang baik untuk menghadirkan gebyar dan semarak untuk diketahui oleh masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pilkada Badung Tahun 2020.

#### B. Lounching Pilkada Badung 2020

Bentuk kegiatan ini adalah pertemuan di luar ruang dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dengan pelaksanaan Pilkada Badung 2020.

Dilaksanakan dalam sebuah gedung tertutup, diisi dengan kegiatan utama adalah penyampaian tahapan pelaksanaan Pilkada Badung Tahun 2020 oleh Ketua KPU Kabupaten Badung. Pengukuhan Maskot dan Jingle yang menjadi ciri khas pelaksanaan Pilkada, beserta pemberian penghargaan kepada para pemenang Sayembara Maskot dan Jingle.

Selanjutnya diisi dengan pementasan kesenian, pelepasan balon dan burung sebagai pertanda keinginan bersama akan terwujudnya pelaksanaan Pilkada Badung yang Damai dan Berintegritas.

#### C. Jalan Santai / KPU RUN / Konser Musik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyemarakkan pelaksanaan Pilkada Badung Tahun 2020 dengan melaksanakan kegiatan olahraga yang sederhana dan merakyat.

Kemasan kegiatan ini membawa nuansa yang sederhana namun ramai peserta yang terdiri dari penyelenggara di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (PPK & PPS), warga masyarakat Badung, bukan hanya lancarnya acara yang menjadi tujuan utama tetapi sebuah wadah silaturahmi dan keakraban.

Pemberian hadiah dan hiburan didalam acara ini dimaksudkan untuk semakin menarik animo masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini.

#### D. Kolaborasi Festival Budaya Masyarakat

Badung merupakan wilayah di Provinsi Bali dengan kekhasannya tersendiri. Dimulai dari kontur wilayahnya yang membentang dari utara ke selatan dengan di hulu utara merupakan daerah perbukitan dan diujung selatan merupakan kawasan pantai.

Demikian juga dengan karakteristik budaya masyarakatnya yang khas yang menjadi pembeda paling kentara dengan masyarakat Bali dari kabupaten lainnya.

Masing-masing wilayah sering melaksanakan festival budaya yang menonjolkan kekhasan masing-masing wilayah. Dengan bergabungnya kegiatan Sosialisasi Pilkada Badung Tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan semacam ini, membawa keuntungan tersendiri bagi KPU karena masyarakat yang disasar untuk melakukan sosialisasi sudah terkonsentrasi atau terkumpul dalam satu tempat, tinggal diberikan materi-materi sosialisasi yang dapat disesuaikan.

#### E. Warung Pemilu

Kabupaten Badung sebagai wilayah dengan keunikan dan kekhasannya, sudah barang tentu patut digarap dengan cara-cara yang unik, sedikit “nyeleneh” namun tidak keluar dari tujuan dasar pelaksanaan sosialisasi kepemiluan, dalam rangka Pilkada Badung Tahun 2020.

Warung Pemilu dimaksudkan untuk membuat titik-titik sentral dimana tempat tersebut merupakan tempat yang populer dan digandrungi masyarakat untuk berkumpul bersosialisasi, kemudian ditempatkan atribut sosialisasi kepemiluan ataupun kreasi lainnya guna menanamkan informasi yang dikehendaki kepada mereka.

Akan dibuat sebanyak 6 titik Warung Pemilu di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung.

## F. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat ini erat kaitannya dengan konteks budaya lokal di Badung. Penggunaan penokohan dengan karakter masyarakat Badung yang khas dalam penyampaian pesan, diharapkan sekali lagi, sesuai dengan kegiatan parade seni budaya di atas, adalah untuk mempermudah diterimanya pesan tersebut oleh masyarakat Badung.

Penokohan yang dimaksud disini adalah dengan menggunakan talenta-talenta seniman lokal Badung, yang telah dikenal secara luas baik melalui media konvensional maupun jejaring sosial. Berbekal dengan popularitas yang dimiliki itu pula, KPU Badung bekerjasama dengan seniman tersebut untuk meneruskan pesan dan informasi dalam Iklan Layanan Masyarakat ini kepada penggemar mereka di jejaring social (*facebook, Instagram, Twitter dan youtube*).

Pesan yang akan disampaikan dalam pembuatan Iklan Layanan Masyarakat ini adalah seputar ajakan memilih, pentingnya memilih, serta tata cara melakukan pemilihan saat Pilkada Badung Tahun 2020 nanti.

## G. Sosialisasi ke Pasar Tradisional

Bentuk kegiatan ini dengan membuat seperangkat media sosialisasi berupa Mobil Keliling dilengkapi dengan atribut informasi berkenaan Pilkada Badung berupa Spanduk, Pengeras Suara dengan oratornya, penyebaran media sosialisasi seperti Flyer, Brosur.

Penggunaan Maskot dan Jingle juga dimasukkan dalam kegiatan ini guna menarik simpati masyarakat akan pelaksanaan Pilkada Badung 2020.

Dipilihnya pasar tradisional merupakan tempat berkumpulnya sejumlah masyarakat yang kadang sulit diminta kehadirannya ketika diundang dalam kegiatan tatap muka dalam ruangan. Menjumpai masyarakat di tengah aktifitasnya seperti di pasar tradisional, dirasa sangat tepat karena dapat menyentuh langsung keberadaan masyarakat yang cenderung sibuk.

## H. Kirab/Karnaval Pilkada Badung 2020

Dibuat untuk melengkapi rangkaian acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang berkompetisi dalam Pilkada Badung 2020.

Format acara adalah dengan mengajak pasangan calon beserta pendukungnya (dibatasi), untuk keliling di wilayah Kota Mangupura sekaligus memperkenalkan pasangan calon tersebut.

Sebelumnya dilaksanakan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon Peserta Pilkada Badung, disaksikan oleh Pengawas Pemilihan Kabupaten Badung, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung.

### 4.5. Strategi Mengurangi Jumlah Angka Suara Tidak Sah

Strategi dalam mengurangi jumlah angka suara tidak sah dalam Pemilihan di TPS, dilakukan dengan cara:

- 1) Simulasi pemungutan suara di TPS dengan kaum disabilitas dan masyarakat terpencil.
- 2) Simulasi pemungutan suara dengan pemilih Tuna Netra dengan menggunakan *Template* Surat Suara.
- 3) Simulasi bentuk TPS yang mempermudah disabilitas dan jompo
- 4) Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada KPPS.
- 5) Kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data-data kaum disabilitas dan termarginalkan beserta sebarannya di Kabupaten Badung.

### 4.6. Sumber Pendanaan

Seluruh pendanaan kegiatan sosialisasi untuk Pilkada Badung Tahun 2020 bersumber dari Dana Hibah Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

**BAB V**  
**MEDIA PENDUKUNG,**  
**BAHAN DAN ALAT PERAGA SOSIALISASI**

5.1. Media Center

Tujuan pembangunan Media Center pada KPU Kabupaten Badung adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan masyarakat publik.

Adapun fungsi Media Center yang akan dibangun, adalah:

- Perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi; dan
- Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan kepada masyarakat.

Daftar Kebutuhan Media Center KPU Kabupaten Badung

| No | Uraian  |
|----|---|
| 1  | Peralatan ruang Media Center mebeulair/meja, kursi          |
| 2  | Peralatan elektronik Projector, Layar dan Multimedia Player |
| 3  | Komputer set  |
| 4  | Fasilitas layanan internet 24 jam                           |
| 5  | Perlengkapan tele-conference                                |
| 6  | Papan data dan Informasi                                    |
| 7  | Radio panggil (HT)  |

5.2. Bahan Sosialisasi

| No | Uraian           |
|----|------------------|
| 1  | Brosur;          |
| 2  | Leaflet;         |
| 3  | Pamflet          |
| 4  | Booklet          |
| 5  | Poster           |
| 6  | Folder; dan/atau |
| 7  | Stiker.          |

5.3. Alat Peraga Sosialisasi

| No | Uraian                        |
|----|-------------------------------|
| 1  | Spanduk                       |
| 2  | Banner                        |
| 3  | Baliho                        |
| 4  | Billboard/videotron; dan atau |
| 5  | Umbul-umbul                   |

#### 5.4. Dokumentasi Sosialisasi dan Tahapan Pilkada Badung 2020

Di antara memberikan layanan dan melakukan kerja, yang menjadi bukti dan ingatannya adalah hasil pendokumentasiannya. Cara terbaik dalam mendokumentasikan selalu berupa foto dan video.

Dokumentasi yang direkam merupakan kumpulan catatan hasil kerja. Kumpulan catatan ini bisa memvisualkan pikiran yang menjadi tindakan seseorang.

Pendokumentasian kegiatan dan proses pelaksanaan dilakukan untuk setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

#### 5.5. Branding Kendaraan

Branding kendaraan memiliki fungsi sebagai media promosi, dengan media bergerak yaitu seperti mobil. Metode promosi seperti ini termasuk iklan media luar ruang (outdoor) sehingga lebih mudah diingat oleh masyarakat luas.

#### 5.6. Pengembangan Website

Kegiatan perbaikan desain website KPU Kabupaten Badung untuk merubah tampilan website dan penambahan fitur-fitur yang membuat website menjadi lebih informatif, mudah diakses dan lintas platform, dalam rangka menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, menyangkut hal-hal berikut:

1. Pembuatan Kategori Berita
2. Pemunculan Berita Terkait dan Pengumuman dan Dokumen Terkait
3. Pencarian Berita
4. Sosial media feeder
5. Pembuatan Halaman Tahapan Utama
6. Perbaikan Image Gallery
7. Perbaikan Berita Terpopuler diambil untuk bulan saat ini
8. Pembuatan Banner Dinamis (Rolling Banner)
9. Pembuatan modul panduan backoffice
10. Fitur Rumah Pintar Pemilu

**BAB VI  
PENUTUP**

Demikian dokumen ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan tahap perencanaan kegiatan dan diharapkan mampu memberikan gambaran umum Sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, serta menjabarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran pelaksanaan tujuan umum kegiatan sosialisasi secara menyeluruh.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 1 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ni Made Irawati